

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2023

PERBUP NO. 23, BD 2023/NO23, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2020; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017.

- Unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi: a. arsitektur SPBE; b. peta Rencana SPBE; c. rencana dan anggaran SPBE; d. proses Bisnis; e. data dan Informasi; f. infrastruktur SPBE; g. aplikasi SPBE; h. keamanan SPBE; dan i. layanan SPBE. Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah. Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan ditetapkan oleh Bupati Mimika. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu dilakukan berdasarkan: a. perubahan Arsitektur SPBE nasional; b. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE; c. perubahan pada unsur SPBE di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau d. perubahan rencana strategis (K/L/Pemda). Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.

- Manajemen SPBE meliputi: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan Informasi; c. manajemen Data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen Layanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- Penyelenggara SPBE: Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah. Tim koordinasi ditetapkan oleh Bupati Mimika. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk: a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di (K/L/Pemda); dan b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di (K/L/ Pemda). Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati Mimika. Hasil pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE disampaikan kepada Bupati Mimika melalui tim koordinasi.

- Ketentuan Peralihan: Pada saat Peraturan Bupati Mimika ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati Mimika ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.